BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pantai terpanjang di planet ini. Dan merupakan salah satu sumber kekayaan dan media dalam memperkuat kesatuan negara Indonesia. Terlebih lagi, secara geologis Indonesia terletak di antara dua daratan, tepatnya daratan Asia dan daratan Australia dan dua lautan, khususnya Laut India dan Laut Pasifik, yang merupakan wilayah terkuat di lapangan, baik secara finansial maupun finansial. secara strategis. Wilayah topografi kunci ini menyebabkan Indonesia menikmati manfaat dan sekaligus ketergantungan yang tinggi pada wilayah laut. (Nugroho & Budianto, 2021)

Disamping manfaat relatif dari segi geologi, kemampuan aset normal di wilayah laut mengandung aset alam atau non-alam yang sangat menguntungkan bagi ketahanan wilayah setempat. Potensi tersebut dapat diperoleh dari dasar laut dan daratan di bawahnya, bagian perairan dan lapisan terluar lautan, termasuk wilayah tepi laut dan pulau-pulau kecil, sangat konsisten dalam hal ekonomi kelautan dimanfaatkan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum. pergantian peristiwa keuangan.

Bagaimanapun, secara eksklusif pada tahun 2014 Indonesia memiliki Pedoman Kelautan yang dikukuhkan dengan Pedoman Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat negara Indonesia sejak dulu merupakan negara yang dipandang dunia memiliki kemajuan manusia kelautan yang belum pernah terjadi sebelumnya, baru memiliki payung hukum yang sah dalam usaha kelautan setelah 69 tahun. kebebasan., sedangkan Indonesia juga telah memberlakukan sanksi tambahan terhadap UNCLOS melalui Pedoman Nomor 17 Tahun 1985 tentang Asersi. Negara-negara Bergabung Menunjukkan Hukum Laut. Penegasan Pedoman Kelautan ini sangat penting, karena pada akhirnya akan menjadi suatu peraturan yang mengatur secara keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis kelautan Indonesia secara terencana, mulai dari pedoman, penggunaan, hingga kepolisian, yang merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki. bertemu. oleh spesialis terbuka untuk melihat Indonesia sebagai hub laut dunia.

Perairan lokal Indonesia yang mencapai 72,5% merupakan ujian besar bagi TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan, dan asosiasi terkait untuk menjamin keamanan dan keamanan wilayah Indonesia. Penangkapan ikan yang melanggar hukum mungkin merupakan pelanggaran terbesar yang dilakukan di perairan Indonesia. Penangkapan ikan yang melanggar hukum dilakukan oleh kapal penangkap ikan yang tidak jelas yang secara keliru memasuki perairan Indonesia dan menyelesaikan pelatihan penangkapan ikan tanpa mendapatkan izin dari spesialis umum.

Mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini jelas membawa Indonesia juga dihadapkan pada isu *illegal fishing*, terutama kuantitas potensi sumber daya perikanan yang sangat tinggi dilihat dari informasi dari Divisi Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akhir-akhir ini

menghidupkan kembali data evaluasi potensi. sumber daya ikan (SDI) di 11 Wilayah Administrasi Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) 12,01 juta ton dengan JTB konsisten 8,6 juta ton. Menelaah Worldwide System to Forestall, Forestall, and Dispose of IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing) pada tahun 2001, yang disarankan dari praktik penangkapan ikan yang dipandang sebagai illegal fishing adalah: (1) praktik penangkapan ikan oleh orang atau perahu yang tidak jelas di perairan yang adalah domain suatu negara, tanpa persetujuan negara itu, atau apa pun standar dan aturannya; (2) Praktek perikanan yang dilakukan oleh kapal-kapal yang mengibarkan panji-panji suatu negara yang masyarakatnya berasal dari afiliasi pengurus perikanan biasa, namun dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan aturan tentang sumber daya pengelola dan perlindungan yang dianut oleh afiliasi tersebut, dimana sebagai negara sejauh mungkin, yang bersifat individual, atau terlepas dari pedoman dunia penting lainnya; (3) praktik perikanan yang menyangkal pedoman publik atau tanggung jawab di seluruh dunia, termasuk tanggung jawab berdasarkan kondisi perikanan regional, hubungan pemimpin untuk afiliasi ini; dan (4) Penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling banyak terjadi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencari ikan dengan kapal penangkap ikan dengan panji-panji yang tidak jelas, terutama dari beberapa negara tetangga. (Banjarani, 2020)

Meningkatnya praktik IUU fishing di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, khususnya: (1) Pembatasan kantor dan yayasan untuk pengelolaan, pembatasan aset untuk pengawasan fungsional; (2) terbatasnya fakultas pemeriksa polisi perikanan dan pegawai negeri sipil (PPNS); (3) Terbatasnya kemampuan pemancing Indonesia untuk memanfaatkan kemampuan perikanan di perairan Indonesia, khususnya ZEE; (4) Kebutuhan akan sumber bahan baku di negara pelaku, *illegal fishing* telah berkurang karena tindakan industrialisasi kapal penangkap ikan sehingga kekuatan pengembangan ikan tidak sebanding dengan jumlah yang diperoleh, dan dengan demikian, mereka tumbuh menjadi domain Indonesia; (5) Kemampuan untuk menyaring setiap perkembangan kapal pengamatan terapung dapat dikenali oleh kapal penangkap ikan yang tidak dikenal karena peralatan khusus yang modern, sehingga hasil kerja tidak ideal. (Ismail et al., 2018)

Penangkapan ikan secara ilegal juga menyebabkan berbagai kemalangan, terutama kerusakan iklim laut. Keluasan aturan dan pedoman di bidang perikanan yang menyebabkan tidak adanya kejelasan asosiasi negara dalam mengurus paket daerahnya telah menjelma menjadi rencana yang sah bagi pelaku pelanggaran illegal fishing. Melihat kondisi momentum tersebut, IUU fishing dapat melemahkan asosiasi aset perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan beberapa aset perikanan di beberapa Wilayah Pengurus Perikanan (WPP) Indonesia mengalami overfishing. China telah lebih dari satu kali menguasai Zona Moneter A-list di perairan Indonesia, dan telah dikaitkan dengan penangkapan ikan yang melanggar hukum oleh orang-orang China yang memasuki perairan Indonesia tanpa persetujuan dari pihak Indonesia dan kegiatan ini dengan jelas mengabaikan Peraturan ZEE No. 5 Tahun 1983, khususnya dalam pasal 7. Pasal ini tampaknya baik bahwa setiap

orang yang menyelesaikan proses pengaturan dirinya di perairan Indonesia harus mendapat pengesahan dari pemerintah Indonesia.

Salah satu perairan yang memiliki kualitas ekspres adalah perairan Natuna Utara yang dikenal sebagai perairan laut tertutup/setengah terbungkus di luar 12 mil laut perairan, dimana *illegal fishing* umumnya dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing yang berasal dari negara-negara yang ditambatkan. laut (Vietnam, Thailand dan Cina). Hal ini dikarenakan perairan Natuna belum diteliti secara menyeluruh dimana pemanfaatan sumber daya perikanan di Natuna hanya 4,3% dan tidak adanya penangkapan oleh nelayan tetangga serta kurangnya pengawasan dari spesialis publik. Selanjutnya, upaya tersebut seharusnya memiliki opsi untuk membunuh kasus *illegal fishing* di perairan Natuna mengingat sampai saat ini masih maraknya kasus *illegal fishing* di Samudera Natuna pada tahun 2017-2021 seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Illegal Fishing pada Tahun 2017-2021 di Natuna

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	30
2	2018	10
3	2019	16
4	2020	20
5	2021	53

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Berdasarkan data jumlah kasus pada tabel 1.1, terlihat bahwa jumlah penangkapan ikan secara ilegal pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan yang signifikan karena laut Natuna yang kaya akan sumber daya laut terutama pada sumber daya ikan.

Tabel 1.2 Asal Kapal dan Jumlah Awak Kapal Yang diTangkap

Pada Tahun 2017-2021

No	Tahun	Asal Kapal	Jumlah Nahkoda &	Alat Tangkap
			Awak Kapal Yang	
			diTangkap	
1	2017	77.	220	D ' T 1
1	2017	Vietnam,	330 orang	Pair Trawl,
		Malaysia, Filipina		Gillnet
2	2018	Vietnam	83 orang	Gillnet, Hand
	8/			line, Pir Trawl
3	2019	Vietnam,	110 orang 130 orang	Pair Trawl
Ь	W	Malaysia	\	**
4	2020	Vietnam	130 orang	Pair Trawl,
()	24			Gillnet
5	2021	Vietnam, filipina,	330 orang	Pair Twal,
		Malaysia		Gillnet

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Berdasarkan data diatas para nelayan yang melakukan kegiatan *illegal* fishing berdasarkan dari Negara luar yaitu Vietnam, Malaysia dan Filipina, mereka menggunakan bermacam-macam alat tangkap sehingga dapat merusak dan mengancam keseimbangan ekosistem di Laut Natuna.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang standar operasional prosedur penegakan hukum satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

Praktik kejahatan dibidang perikanan di Indonesia telah merusak sumber daya perikanan, ekosistem laut, perekonomian dan sosial masyarakat sehingga perlu ditangani secara terpadu. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membentuk gugus tugas pemberantasan *illegal fishing* yang terdiri dari perwakilan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Satgas pemberantasan illegal fishing harus membuat standar operasional prosedur penegakan hukum guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan misinya.

Terdapat 11 WPP dengan potensi sumber daya perikanan masing-masing, dan WPP tersebut menjadi kawasan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan sejumlah ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jalur dan Penempatan Ikan. alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan di WPP NRI. Peta WPP pada wilayah perairan Indonesia dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia

| WPP 732: | WPP 732: | WPP 733: | UNIVERSITY | UNIVE

Gambar 1.1 Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan RI

Sumber: website KKP (kkp.go.id)

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.01/MEN/2009 yaitu:

- 1. WPP-RI 571, wilayah perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
- WPP-RI 572, wilayah perairan Samudra Hindia bagian Barat Sumatera dan Selat Sunda;
- WPP-RI 573, wilayah perairan Samudra Hindia bagian Selatan Jawa sampai dengan Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan bagian Barat Laut Timor;
- 4. WPP-RI 711, wilayah perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan;
- 5. WPP-RI 712, wilayah perairan Laut Jawa;
- 6. WPP-RI 713, wilayah perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali;
- 7. WPP-RI 714, wilayah perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
- 8. WPP-RI 715, wilayah Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
- 9. WPP-RI 716, wilayah perairan Laut Sulawesi dan bagian Utara Pulau Halmahera;
- 10. WPP-RI 717, wilayah perairan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik;
- 11. WPP-RI 718, wilayah perairan Laut Arafuru dan bagian Timur Laut Timor.

Karena sumber daya perikanan Indonesia memiliki potensi yang begitu besar, maka penting untuk memikirkan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam dunia secara berkelanjutan di masa depan. Intinya, masyarakat akan lebih diuntungkan dari pemanfaatan sumber daya ikan jika bisa dilakukan tanpa merusak ekosistem. Namun proses eksploitasi tersebut cenderung mengabaikan etika tanpa mempertimbangkan keadaan daya dukung lingkungan karena keserakahan dan keinginan untuk dapat menguasai sumber daya perikanan dibandingkan dengan pihak lain. I

llegal fishing merupakan bentuk pelanggaran yang umum terjadi dalam proses pemanfaatan sumber daya perikanan laut. Hal ini bukan hanya karena warga negara Indonesia sering dieksploitasi, banyak juga kasus pencurian ikan dari negara lain. Selain itu, tindak pidana illicit fishing juga banyak terjadi dalam bentuk penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang.

Kabupaten Natuna meliputi wilayah seluas 264.198,37 kilometer persegi di darat dan di air (km2). Lautan Natuna seluas 262.197,07 km2 mendominasi daratan seluas 2.001,30 km2. Natuna memiliki banyak potensi dan merupakan target yang menarik bagi negara saingan karena luas laut di sekitarnya. Konflik kemudian berkembang antara Indonesia dan negara-negara lain sebagai akibatnya. Selalu ada sengketa di wilayah Laut Natuna, sehingga bukan hal baru jika China dan negara tetangga lainnya terlibat.

Penangkapan ikan yang melanggar hukum di perairan Natuna muncul menurut pandangan China bahwa Laut Natuna Utara diasosiasikan dengan sembilan run line-nya. China telah memastikan bahwa hampir semua perairan umum di Laut China Selatan adalah domainnya. Kepastian ini adalah aturan

sembilan garis yang dapat diverifikasi yang dibuat oleh China, yang telah lama mengakui bahwa Laut China Selatan adalah wilayah mereka. Subjek kekuatan di Laut Cina Selatan benar-benar membahas wilayah daratan dan lautan di persimpangan dua pulau Paracel dan Spratly. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah kasus-kasus yang dilakukan China di sembilan titik tersebut mengacu pada Zona Uang Kelas Satu (ZEE) Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara. (Agustina, 2018)

(Zulham, armen; Subaryono; Anggawangsa, 2017) Secara definitif, kewenangan publik Sistem Natuna terdiri dari 12 sub-area (Midai Dekat, Bunguran Barat, Bunguran Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur, Bunguran Timur Atas, Bunguran Konsentrasi, Bunguran Selatan, Serasan, Subi dan Serasan Timur). Jumlah pulau dalam Sistem Natuna adalah 154 pulau, 127 di antaranya tidak berpenghuni. Aturan Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di utara, Malaysia dan timur (Sarawak) dan Kalimantan, di selatan berbatasan dengan Kepulauan Bintan dan di barat meliputi Semenanjung Malaysia dan Sistem Kepulauan Anambas. Pengaturan laut Sistem Natuna tidak hanya terbatas pada pengaturan sumber daya laut tetapi juga mencakup pengawasan penangkapan ikan, terutama oleh kapal asing dan aturan zona laut Indonesia sesuai norma umum dan pedoman dunia.

INTERNAL WATERS

All water on that landward use of the baseline. Foreign versuls have no right of passage.

TERRITORIAL WATERS

States may set lawn regulating pessage.

CONTIGUOUS ZONE

States may enforce laws concerning policition, customs, and anniquition.

BASELINE

Normally the law water line.

Normally the law of the SEA.

Gambar 1.2 Hukum Laut

Sumber: Unit 4 AP Human Geography Vocabulary


Pedoman dunia kemudian, pada saat itu, pada saat itu, membagi wilayah laut menjadi beberapa jenis untuk digunakan dengan penggunaannya. Perpecahan tersebut mencegah terjadinya berbagai penyelidikan atau latihan yang merugikan kekuatan kedua negara. Macam-macam batas laut Indonesia dengan berbagai bangsa. (Windari, 2009): *Regional ocean* (regional ocean) UNCLOS 1982 memilih wilayah laut provinsi kira-kira 12 mil laut dinilai dari pedoman administrasi secara keseluruhan. perairan pedalaman Wilayah ini merupakan perairan di sisi darat yang menjadi patokan lautan provinsi. Solidaritas Indonesia di perairan yang dalam sangat jelas dan tidak terbantahkan. Perairan Nusantara Perairan ini mengintegrasikan perairan yang terbungkus oleh patokan terlepas dari seberapa dalam atau jauh dari pantai. Negara kepulauan, misalnya Indonesia, menguasai perairan kepulauan. Zona ekstra Wilayah ini adalah zona yang terhubung dengan laut setempat dan tidak lebih dari 24 mil laut dari ukuran standar wilayah laut provinsi. *Selective Monetary Zone* (ZEE) Lokal ini merupakan zona laut yang mengendur. ZEE

dibatasi oleh laut teritorial yang tidak melebihi 200 mil laut yang dinilai dari pola tersebut. Di sekitar sini, negara-negara berdaulat diizinkan untuk meneliti dan melindungi. rak daratan Zona ini mencakup dasar laut dan bumi yang terletak di luar laut teritorial di sepanjang perluasan biasa wilayah propertinya. Rak tanah menjangkau ke tepi luar tepi tanah, atau sekitar 200 mil dari cek. Lautan Tinggi (bebas) Perairan tinggi adalah perairan yang tidak termasuk dalam ZEE, laut lokal, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Semua negara dapat melihat nilai di pintu terbuka di area ini kecuali kebebasan berdaulat negara-negara garis pantai. Wilayah dasar laut global Wilayah Dasar Laut Dunia Wilayah ini diatur dalam UNCLOS 1982 Bagian XI. Dalam aturan-aturan ini, tidak ada negara yang dapat memastikan atau mempraktikkan kekuasaan di wilayah tersebut.

Akibat dari konsentrasi Sea Equity terungkap bahwa praktik illegal fishing yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2021 di Laut Natuna Utara, yang direncanakan dengan mempertimbangkan informasi AIS (*Programmed Distinguishing proof Frameworks*) dan simbolisme satelit ESA Sentinel-2, menunjukkan bahwa banyak kapal penangkap ikan Vietnam secara tegas dikaitkan dengan melakukan penangkapan ikan yang melanggar hukum. di bagian utara Laut Natuna Utara menggunakan alat tangkap *Pair Fish. Sea Equity* lebih lanjut menyatakan bahwa jumlah kapal penangkap ikan Vietnam yang diidentifikasi melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Samudra Natuna pada kuartal pertama tahun 2021 diperkirakan mencapai lebih dari 100

kapal dalam satu jangka waktu. Selanjutnya adalah salah satu identifikasi kapal nelayan Vietnam yang terjebak pada April 2021.

Gambar 1.3 Deteksi Kapal Ikan Vietnam Di Laut Natuna



Sumber: Citra Satelit

Melalui simbolisme satelit ESA Sentinel-2, terlihat sejumlah kapal penangkap ikan Vietnam secara tegas terkait dengan penyelesaian *illegal fishing* di bagian utara Laut Natuna Utara dengan menggunakan alat tangkap *Pair Fish.* Jumlah kapal penangkap ikan Vietnam dihargai lebih dari 100 kapal dalam satu periode. Padahal dari Februari hingga April 2021, beberapa kapal penangkap ikan Vietnam yang tidak dikenal berhasil ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA RI) dan Organisasi Perikanan dan Perikanan (KKP), jumlah kapal yang ditangkap masih sedikit dibandingkan dengan jumlah kapal yang didapat. nelayan tak dikenal di Laut Natuna Utara. Selain itu, penguatan pengawasan di wilayah laut rawan, khususnya Laut Natuna Utara, perlu diperluas dan dilakukan secara sinergis oleh afiliasi yang memiliki usaha dan kemampuan menjaga keamanan laut.

Penangkapan ikan yang melanggar hukum oleh kapal penangkap ikan Vietnam di Laut Natuna Utara sebagian besar terjadi dari akhir Februari hingga bulan berikutnya. Oktober dapat diandalkan. Pada bulan itu, Laut Natuna Utara terlihat begitu fenomenal sehingga banyak kapal nelayan Vietnam yang mengarungi lautan. Kasus illegal fishing di Indonesia sendiri tidak bisa dilepaskan dari pemerintah Indonesia sendiri. Padahal penangkapan ikan secara ilegal di ZEE Indonesia (Confined Cash Related Zone) telah membawa kerugian yang luar biasa bagi pemerintah Indonesia. Demikian pula sumber daya perikanan di Indonesia yang merupakan sumber mata air yang melimpah, memberikan peluang yang sangat besar untuk dihasilkan bagi kemajuan negara Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein anggota keluarga, maupun untuk keperluan pertukaran untuk mendapatkan sumber daya untuk bekerja di negara tersebut.

Pemusnahan illegal fishing membutuhkan pemolisian yang mendebarkan yang memadukan dampak antara hubungan pemerintah sejauh teknik yang tepat, memanfaatkan kemajuan terkini sehingga dapat berjalan secara nyata dan produktif, dapat mempengaruhi hambatan, dan memiliki pilihan untuk membalikkan masalah negara. Sejujurnya, kekuatan publik bukannya tanpa pembangunan. Peraturan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah

Variabel keaslian yang sering menyebabkan *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Salah satunya adalah celah substansial sebagaimana diatur dalam

Pasal 29 Peraturan Perundang-undangan no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam pedoman Pasal 29 ayat (2) Perpres no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan bahwa orang yang tidak jelas atau komponen yang sah dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan perjanjian non-agresi atau pengaturan peraturan dunia yang signifikan. Pedoman Pasal 29 ayat (2) dari Pedoman tidak. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan muncul untuk merencanakan nelayan atau komponen asing yang sah secara hukum untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian mengeksplorasi dan menggunakan aset normal di wilayah ZEE Indonesia.

Meski demikian, hal ini tidak dapat disalahkan karena merupakan salah satu bentuk pemanfaatan prinsip-prinsip yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam Law of the Sea Show 1982, yang merupakan salah satu pertunjukan dunia yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Perda no. 17 Tahun 1985. Dalam rencana Pasal 62 segmen (3) dan (4) *Law of the Sea Show* 1982 mewajibkan negara-negara sisi laut untuk memberikan penghargaan akses kepada berbagai negara untuk memanfaatkan limpahan alam di wilayah ZEE secara maksimal. negara bagian depan laut jika ada kelimpahan sehubungan dengan penggunaan sumber daya reguler oleh negara tepi laut. Kapal penangkap ikan baru yang mendekati peluang ke zona terkait uang terlarang dari negara tepi laut harus mematuhi pedoman dan aturan negara bagian depan laut yang bersangkutan, yang dapat berisi tanggung jawab dan kebutuhan untuk berbagai masalah, misalnya, lisensi, penghargaan keuangan,

jumlah, tindakan asuransi, informasi, penelitian, penonton, mendapatkan penampilan, rencana permainan yang mendukung, dan sebagainya. (Zulham, armen; Subaryono; Anggawangsa, 2017)

Namun di atas kertas masing-masing asosiasi memiliki pengaruh pengganti, tak lama kemudian ada sebagian besar waktu yang mencakup para profesional terlatih, mencapai kebingungan sampai-sampai menyelesaikan kepolisian. Ini jelas akan memicu kelemahan yang sah, kekecewaan pengaturan moneter dan konflik antar asosiasi pemerintah, yang seharusnya tidak terjadi untuk melindungi laut Indonesia. Sehingga cukup berarti untuk melakukan koordinasi antar asosiasi untuk melakukan efisiensi dan kepraktisan dalam pelaksanaan kesejahteraan dan kepolisian. Sebenarnya, melalui Perda Nomor 81 Tahun 2005, Badan Penyelidik Keamanan Laut (Bakorkamla) telah dibentangkan sebagai upaya untuk melakukan harmonisasi koordinasi antar asosiasi di bidang keamanan dan kepolisian laut. Sayangnya kewenangan "koordinasi" yang diberikan terlalu lemah sehingga pada akhirnya tidak berpengaruh. (Setyadi, 2014)

Untuk menyegarkan kembali Bakorkamla, mengingat Pasal 59 ayat 3 Pedoman Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Badan Ketahanan Laut (Bakamla) digariskan dengan Peraturan Benar Nomor 178 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keamanan Laut. Bukan hanya Bakamla, yang secara tegas membunuh penangkapan ikan secara ilegal, sebuah kelompok juga dikirim, sehubungan dengan Surat Keputusan Nomor 115 Tahun 2015 tentang

Kelompok Pembunuhan Penangkapan Ikan Secara Melanggar Hukum. Apalagi Indonesia juga sudah membuat sistem, khususnya Perda no. 45 Tahun 2009 yang dalam undang-undang tersebut memuat beberapa hal, antara lain: pertama, penatausahaan dan pengendalian bagian koordinasi antar himpunan ilmiah dalam penanggulangan pelanggaran perikanan, bobot sanksi terhadap dua pelaku kejahatan dan denda, pengaturan strategi, yang pada hakikatnya berkaitan dengan batas wilayah Natuna, analisis kontekstual, dan selain itu pada administrasi kepolisian di bidang perikanan serta kemungkinan untuk melakukan demonstrasi hukum dengan menenggelamkan kapal asing yang memasuki wilayah pemimpin perikanan Indonesia. Kedua, di bidang perikanan, administrasi mencakup pelabuhan perikanan, pelestarian, otorisasi, dan staf pelabuhan (profesional terlatih pelabuhan). Ketiga, perbaikan iklim pengadilan perikanan yang mencakup seluruh wilayah komite perikanan Indonesia. (Anwar dkk., 2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pembetulan terhadap Pedoman Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memuat aturan atau rencana baik yang berkaitan dengan penanggulangan siasat pidana maupun pameran pelanggaran perikanan. Kantor-kantor negara yang disahkan untuk memeriksa, mendakwa, dan menyelesaikan barang bukti tindak pidana penangkapan ikan yang melanggar hukum meliputi Divisi Perikanan dan Perikanan, Angkatan Laut, Polisi Umum, Kantor Kepala Pejabat Yang Berhak dan Pengadilan Perikanan atau Pengadilan Terdekat. Melihat kenyataan di atas meminta pembuat untuk mengkoordinasikan

eksplorasi dengan mengangkat judul "PENGAWASAN SUMBERDAYA
PERIKANAN TANGKAP DALAM PENANGGULANGAN ILLEGAL
FISHING DI PERAIRAN KABUPATEN NATUNA"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : "Bagaimana Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tangkap Dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* Di Perairan Kabupaten Natuna"?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Pengawasan Sumberdaya Perikanan
Tangkap Dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* Di Perairan Kabupaten
Natuna

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Tindakan ini diyakini dapat digunakan sebagai sumber perspektif bagi kalangan hipotesis dalam mengarahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan Strategi Pengawasan Aset Perikanan Tangkap dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* Di Perairan Kabupaten Natuna.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan data yang bermanfaat, menambah pengetahuan menjadi penilaian bagi para pembaca dan ilmuwan, serta dapat menjadi referensi terkait dengan kajian Strategi Pengelolaan Aset Perikanan Tangkap dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* Di Perairan Kabupaten Natuna.

